

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad ke-20 merupakan peradaban maju, pada jaman ini bisa juga disebut sebagai jaman globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Pada hakikatnya globalisasi merupakan suatu proses dari gagasan yang dimunculkan dari suatu gagasan, yang selanjutnya akan ditawarkan ke bangsa lain untuk diikuti yang akhirnya mencapai titik kesepakatan bersama dan telah menjadi pedoman bersama bagi negara-negara di seluruh dunia. Diartikan globalisasi karena seluruh aktivitas masyarakat dapat dengan mudah dilakukan menggunakan teknologi canggih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan yang sebelumnya belum pernah dilakukan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi.¹ Pembaharuan ini digunakan untuk mempermudah dan mendukung segala aktivitas sehari-hari dari masyarakat. Pembaharuan ini meliputi bidang pendidikan, bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang transportasi dan bidang lain-lain.

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi.² Bidang tersebut merupakan awal penggerak dari globalisasi. Contoh sederhana dari globalisasi adalah kemudahan jaringan internet, parabola pada televisi dan komunikasi yang dapat dilakukan meskipun berbeda negara.

¹ Nurhaidah, M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol.3, No. 3, April, 2015, hlm.1

² Ibid

Hal ini berbeda dengan jaman dahulu sebelum ditemukannya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pada saat itu jika ingin melakukan komunikasi dengan kerabat atau teman di kota lain harus dilakukan menggunakan surat-menyurat karena tidak adanya akses internet seperti jaman sekarang. Bahkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi sangat lama karena proses pengiriman surat yang masih dilakukan secara manual dengan jasa manusia atau bahkan menggunakan media bantuan hewan seperti contoh surat-menyurat dengan menggunakan burung merpati yang banyak dilakukan pada jaman kerajaan.

Tidak hanya dalam hal surat-menyurat saja yang susah, tetapi dalam hal hiburan seperti televisi pada saat ini pun sangat susah digunakan karena tidak semua orang memiliki televisi dikarenakan harganya yang mahal karena diproduksi di luar negeri sehingga mengakibatkan harga yang mahal. Hal ini menyebabkan hanya orang-orang yang memiliki uang lebih saja yang bisa menikmati hiburan di televisi. Televisi jaman dahulu pun berbeda dengan jaman sekarang, pada jaman dahulu hanya bisa menghasilkan warna hitam putih saja namun pada jaman sekarang warna televisi sudah beragam bahkan kualitas video yang dihasilkan sangat jernih.

Selain televisi dan surat menyurat, pada jaman sebelum adanya reformasi teknologi informasi dan komunikasi terdapat perbedaan pada alat komunikasi *handphone* (HP). Perbedaan ini meliputi jaringan sinyal dan internet, *mediaplayer* bahkan ukuran dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum adanya internet 4G bahkan 5G yang sekarang bisa digunakan, *handphone* pada jaman saat itu hanyalah berfungsi sebagai alat komunikasi

untuk menelfon dan juga mengirim pesan saja, bahkan belum ada media sosial yang digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Namun di jaman sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka *handphone* (HP) tidak hanya digunakan untuk menelfon dan mengirim pesan saja tetapi bisa digunakan untuk mencari teman di negara lain dan bisa juga melihat *reality show* yang diselenggarakan pada negara lain.

Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya dalam berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Sehingga pengaruh dari modernisasi yang menyebabkan globalisasi patut untuk diberikan tempat khusus terutama bagi orang tua agar anak mereka dapat menghadapi dampak modernisasi ini dengan tepat dan mampu menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal-hal positif yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Usia remaja hingga anak merupakan usia paling berisiko terhadap pengaruh kecanggihan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Karena pada usia saat itu belum bisa untuk menggunakan dengan baik kecanggihan teknologi yang sesuai dengan umur. Oleh karena itu sangat diperlukan bimbingan dari orang tua dan lingkungan sekitar agar dapat memonitori seluruh kegiatan remaja dan anak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian menjelaskan bahwa sangat mudah bagi remaja dan anak dalam mengakses internet dalam media elektronik yang mereka gunakan khususnya *handphone* (HP). Karena hampir seluruh elemen masyarakat mulai usia tua hingga anak mampu mengoperasikan elektronik *handphone* (HP). Namun perbedaan keduanya adalah orang tua atau usia dewasa mampu

mengontrol penggunaan dari *handphone* ini, berbanding terbalik dengan usia anak atau remaja mereka masih belum mengerti secara penuh dan belum mampu untuk mengontrol emosional dalam mengoperasikan *handphone* (HP).

Jenis media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh para pengguna adalah media komunikasi dan informasi seperti Youtube, Facebook, Twitter, hingga Tiktok. Media ini sangat diminati dan banyak sekali penggunanya karena menghadirkan fitur terbaru dan menyuguhkan pengalaman yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh pengguna. Fitur tersebut seperti mampu berkomunikasi dengan orang dari kota lain, provinsi lain bahkan hingga lain negara sampai beda benua. Hal inilah yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya yang hanya melakukan komunikasi lewat telepon atau pesan satu negara bahkan antar kota saja.

Hal lain yang membuat masyarakat banyak menggunakan media sosial ini karena mereka mampu mendapatkan berita dengan cepat dan akurat bahkan hanya dalam hitungan menit saja melalui media sosial. Bahkan meskipun kita berada di Negara Indonesia kita mampu mengetahui berita, informasi atau hal baru dari Negara Inggris hanya dengan hitungan menit saja. Inilah hal yang paling disukai dari masyarakat umum sehingga menjadi sebuah kebutuhan baru bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan hampir seluruh masyarakat yang membawa *handphone* untuk dibawa pergi kemanapun itu, seperti sekolah, tempat kerja, tempat hiburan bahkan ketempat ibadahpun kita terkadang membawa *handphone*. Tidak hanya digunakan sebagai tempat atau layanan untuk mendapatkan informasi saja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini juga berdampak positif pada perubahan

dalam hal menghasilkan uang. Dengan kemajuan ini setiap orang untuk saat ini mampu menghasilkan uang melalui *handphone* saja seperti *online shop*, *food vlogger* dan juga *content creator*. Berbeda dengan jaman dulu yang hanya mengorientasikan melakukan sebuah pekerjaan harus di tempat kerja atau kantor saja. Namun hal ini seperti sirna karena sekarang bisa melakukan semua pekerjaan dan hal yang berhubungan dengan ekonomi menggunakan *handphone*. Bahkan memonitoring saham bisa dilakukan hanya dengan melihat *handphone* saja dan juga segala aktivitas jual beli atau memesan ojek pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun disisi lain dari begitu banyaknya dampak positif terdapat juga banyaknya dampak negatif yang menghantui para pengguna media sosial ini. Bisa dari segi manajemen waktu yang tidak bisa dipergunakan secara tepat, pencurian data pribadi hingga terjadinya tindak pidana lainnya. Salah satu contoh tindak pidana yang baru dikalangan masyarakat adalah *cyberbullying* atau membuli seseorang di dalam media sosial. *Bullying* sendiri lebih dikenal dengan istilah pengucilan, penggencetan dan lain-lain. *Bullying* adalah perilaku seseorang atau peserta didik yang berlebihan, monoton dan destruktif. Secara harfiah, kata *bully* berarti menggertak dan mengganggu orang yang lebih lemah.³ Perilaku tindakan *bullying* telah berupa seiring kemajuan teknologi karena sebelum ada teknologi *bullying* sering terjadi di lingkungan sekolah, namun setelah kemajuan teknologi perilaku *bullying* bisa terjadi di media sosial. Pengaturan *cyberbullying* telah tercantum di dalam pasal 27 ayat

³ Ahmad Baliyo EP, *Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak*, Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi, Vol. IV, NO. 1, 2011, hlm. 1

(3) dan juga dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Oleh karena itu jika orang dewasa saja mampu menjadi korban dari dampak negatif kemajuan teknologi ini maka remaja dan anak pun sangat menjadi rawan untuk menjadi korban dari penggunaan media sosial ini. Remaja dan anak pun memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Perundang-undangan yang sudah diciptakan oleh pemerintah untuk menjadi wadah pelindung bagi remaja dan anak. Seperti contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang khusus untuk mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari anak. Karena semakin meluasnya teknologi informasi dan komunikasi yang merata diberbagai kalangan maka kemungkinan anak menjadi korban dari kemajuan teknologi informasi inipun semakin besar. Beragam tindak pidana pun banyak menghantui anak-anak yang sejatinya masih belum mengerti dan paham dengan kegunaan dari teknologi dan salah satu contohnya adalah *cyberbullying*

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu bagian dari sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar serta cita-cita tinggi yang diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlakuan khusus dalam hal pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan baik fisik, mental maupun sosial masyarakat secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak, diperlukan dukungan baik dalam hal yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang

lebih mantap dan memadai.⁴ Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berpihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA (*Convention on the right of the child/CRC*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵ Menurut jejak pendapat U-report 2019 terhadap 2.777 anak muda Indonesia usia 14-24 tahun sekitar 45% pernah mengalami cyberbullying sebagai korban dengan jumlah anak laki-laki 49% dan anak perempuan 41%.⁶

Di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Bahkan pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang ITE untuk meminimalisir dan sebagai wadah perlindungan hukum salah satunya bagi korban cyberbullying. Hak anak yang wajib dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah Hak di dalam media elektronik. Dalam hal penyiaran di media elektronik meliputi televisi, *handphone* (HP) maupun media yang lain harus memenuhi hak-hak anak. Hak-hak ini meliputi hak anak sebagai penonton maupun hak-hak anak

⁴ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.1

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13

⁶ [Jatimnow.com, 2022, 45 Persen Anak Muda Indonesia Jadi Korban Cyberbullying](https://jatimnow.com/baca-46626-45-persen-anak-muda-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying), (<https://jatimnow.com/baca-46626-45-persen-anak-muda-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying>), diakses pada tanggal 6 maret 2023, Pukul 10.43 WIB

sebagai bintang tamu bila diundang dalam acara pertelevisian. Karena hal yang ditakutkan adalah anak akan mendapatkan tontonan yang tidak semestinya sesuai umur, anak tidak mendapatkan haknya ketika diundang menjadi bintang tamu dan juga anak mendapatkan perlakuan kekerasan.

Sebelum dikeluarkan Peraturan Dewan Pers tentang PPRA ini, dewan pers telah mengeluarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang revisi dari Penambahan Uji Materi Uji Kompetensi Wartawan. Surat Edaran Pers ini disebutkan bahwa materi Uji Kode Etik Jurnalistik (KEJ)/Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atau Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) resmi menjadi materi uji setiap Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mulai 2 Januari 2019.⁷

Dengan adanya surat edaran Dewan Pers di atas, maka ada perubahan atas batas usia anak dari usia 16 tahun menjadi usia 18 tahun menjadi salah satu materi tambahan dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang berbunyi “Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.⁸ Jadi batas usia umur anak dikategorikan anak adalah ketika usia dari anak tersebut masih di bawah 18 tahun.

⁷ Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dari Penambahan Uji Materi Uji Kompetensi Wartawan: *Standar Kompetensi Wartawan*, 2018

⁸ Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. hlm. 7

Dengan demikian maka dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam tanggungan orang tua dan wajib untuk mendapat pengawasan serta mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika melihat fakta di masyarakat sekarang ini masih banyak anak yang kurang mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Tentunya hal itu akan mempengaruhi dari keadaan anak tersebut sudah mendapat hak-hak dan kewajibannya ataupun belum. Sehubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi maka anak tentunya harus mendapatkan pengawasan dari keluarga, lingkungan serta yang utama dari kedua orang tua.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBERBULLYING BAGI ANAK DALAM LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Bagi Anak Dalam Layanan Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Layanan Media Eletronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah hak-hak anak dalam layanan media elektronik sudah sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan *cyberbullying* terhadap anak dalam layanan media elektronik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui batasan usia anak dalam Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana *cyberbullying* dalam layanan media elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mengetahui dampak yang ditimbulkan bila terjadi perbuatan yang melanggar hak-hak anak.
- b. Mencegah serta menjauhi tindak pidana *cyberbullying* bagi anak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.⁹

Anak juga bisa diartikan sebagai generasi mudah penerus

⁹ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm.11

bangsa yang memiliki segala potensi untuk menjaga dan memajukan bangsa negara serta berhak mendapat jaminan perlindungan, kasih sayang dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kelangsungan hidup anak, menghargai partisipasi anak, kepentingan terbaik anak, dan tumbuh kembang anak.¹⁰

Sedangkan pengertian anak di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat , anak adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹¹

Upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap negara untuk menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memberikan prestasi-prestasi dan pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Di dalam Anak Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2015, hlm.1

¹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015, hlm.56-58

Anak dijelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.¹² Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.¹³

Persoalan perlindungan anak menjadi suatu isu hukum baru yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Tantangan dalam mewujudkan upaya perlindungan anak sangat beragam bentuknya antara lain:¹⁴

- a. Masalah ekonomi keluarga yang membuat kemiskinan;
- b. Kepemilikan akta anak, karena banyak saat ini anak yang terlahir dari hubungan gelap atau di luar perkawinan sehingga tak jarang banyak anak yang tidak bisa mendapatkan akta;
- c. Partisipasi anak dalam berbagai hal seperti di lingkungan keluarga, sekolah ataupun lingkungan sekitar;
- d. Kekerasan terhadap anak.

1.5.1.2 Batas-Batas Usia Anak Menurut Perundang-undangan

Pengaturan usia mengenai batas-batas umur tidak boleh dilakukan secara asal. Penerapan pengaturan usia ini dilakukan karena untuk melindungi dan sebuah upaya hukum yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹³ Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1

¹⁴ Novita Fransiska Eleanora, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm.11

dilakukan ketika sebuah pelaku tindak pidana masih di bawah umur. Pengaturan batasan usia anak telah dijelaskan dan diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁵ Dan juga di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua”.¹⁶ Sedangkan di dalam Pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat dan belum melangsungkan perkawinan”. Jadi bila ada sebuah permasalahan tindak pidana dengan pelaku atau terduga yang masih berusia di bawah 18 tahun maka upaya hukum yang dilakukan juga berbeda dengan orang yang sudah cakap hukum.

1.5.1.3 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bisa sebagai korban, saksi ataupun pelaku dari tindak pidana tersebut. Di

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa definisi mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan juga dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengarm lihat, dan alami sendiri.¹⁷

1.5.1.4 Hukuman Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak ada 2 jenis, yaitu hukuman berupa pidana dan/atau berupa tindakan. Akan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tetapi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan hukuman berupa tindakan. Berikut ini hukuman yang dapat di berikan:¹⁸

1. Dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jenis-jenis pidana bagi anak terdiri dari:

A. Pidana pokok yang terdiri dari

1) Pidana peringatan;

2) Pidana dengan syarat;

- . Pembinaan di luar lembaga;

- . Pelayanan masyarakat; atau

- . Pengawasan.

3) Pelatihan kerja;

4) Pembinaan dalam lembaga;

5) Penjara (pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa).

B. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

2) Pemenuhan kewajiban adat.

¹⁸ Eko Haridani S. dkk, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2015, hlm.36

2. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan jenis-jenis tindakan yang dapat diberikan pada anak terdiri atas:
 - A. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
 - B. Penyerahan kepada seseorang;
 - C. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - D. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintahan atau badan swasta;
 - E. Pencabutan surat ijin mengemudi (SIM);
 - F. Perbaikan akibat tindak pidana.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Anak

1.5.2.1 Pengertian Hak Anak

Secara umum, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status seseorang.¹⁹ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang berhak didapatkan oleh siapapun dari orang lain secara mutlak dan juga telah di atur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian hak anak juga dapat kita temui di dalam

¹⁹ Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.22

²⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 292

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²¹

1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Hak Anak

Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak masing-masing yang harus dipenuhi oleh bangsa dan negara, lingkungan serta keluarga. Adapun bentuk-bentuk hak yang dimiliki anak dan sudah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan UNESCO antara lain:

A. Menurut Undang-Undang

Pengaturan pengertian hak selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga terdapat di dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dijelaskan bahwa terdapat empat hak-hak anak antara lain:²²

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²² Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

B. Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*)

Selain dijelaskan di dalam Undang-Undang, pengaturan hak anak juga terdapat di dalam badan otonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 yang menangani masalah anak yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund*), mereka telah mengklasifikasikan menjadi beberapa konsep tentang hak anak antara lain:²³

1. Hak untuk hidup (*Survival Right*)

Hak untuk hidup ini dituangkan di dalam pasal 6 dan pasal 26 Konvensi Hak Anak.

2. Hak mendapat perlindungan (*Protection Right*)

Di dalam hak ini terdapat beberapa klausul, diantaranya larangan diskriminasi yang terdapat dalam pasal 2, pasal 7, pasal 23 dan pasal 30. Larangan eksploitasi terdapat dalam pasal 10, pasal 11, pasal 16, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21. Tentang krisis dan keadaan darurat anak

²³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 33.

terdapat pada pasal 22, pasal 25, pasal 38 dan pasal 39 Konvensi Hak Anak.

3. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Right*)

Dalam hak ini mempunyai arti bahwa anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan juga hak yang berkaitan dengan standar hidup seseorang seperti pengembangan fisik, spiritual, mental, moral dan sosial anak. Termasuk juga hak untuk mendapatkan informasi dari media elektronik maupun media cetak, hak untuk bermain dan berekreasi, hak untuk memperoleh kesehatan dan hak untuk keluarga.

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*)

Yang dimaksud dalam hak berpartisipasi adalah hak mendapatkan dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk berekspresi dimuka umum, hak untuk berserikat, hak untuk menjalin hubungan terhadap sesama dan hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan terhindar dari informasi yang tidak sesuai.

1.5.2.3 Pengertian Kewajiban Anak

Dalam KBBI dijelaskan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.²⁴ Sedangkan pengertian umum kewajiban adalah sebuah tindakan seseorang dalam upaya melakukan tanggung jawab atas persoalan tertentu

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1006

mengenai sebuah moral maupun hukum. Menurut Sudikno Marto Kusumo hak dan kewajiban adalah suatu kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada setiap seseorang, hak dan kewajiban tersebut bukanlah suatu peraturan maupun kaidah.²⁵ Ketika kata kewajiban dihubungkan dengan anak, maka kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan kedua orang tua. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seseorang dan berikatan erat dengan hak itu sendiri.

Kewajiban anak tentunya diukur dari umur yang dia punya, tetapi yang pasti kewajiban dari seorang anak adalah menuntut ilmu dengan baik sesuai dengan apa yang sudah difasilitasi oleh orang tuanya dan juga wajib untuk mencintai kedua orang tua serta keluarganya. Hubungan kewajiban anak dalam bermedia sosial adalah anak harus mengetahui batasan-batasan dari apa yang dia lakukan di media sosial karena tidak semua media sosial mempunyai filterisasi batasan umur sehingga anak diwajibkan untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial sesuai porsinya dan digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Setelah semua hak dari anak dipenuhi oleh orang tua, maka sekarang berganti hak dari orang tua yang harus dipenuhi

²⁵ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Eonomi Sosial Budaya*, hlm. 39

oleh anak, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh terhadap orang tuanya, dan ketika anak sudah dewasa maka dia wajib untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang sedang dalam keadaan tidak mampu.²⁶

Selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian kewajiban anak juga terdapat Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak wajib menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak mulia.²⁷

1.5.2.4 Bentuk-Bentuk Kewajiban Anak

Setiap anak memiliki kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan usianya. Namun terdapat bentuk kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh seluruh anak, antara lain:

- a. Mengakui keesaan tuhan semesta alam
- b. Mencintai kedua orang tua
- c. Mencintai bangsa dan negara serta siap membela ketika kapanpun dibutuhkan

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d. Menggapai prestasi setinggi-tingginya di dunia pendidikan

1.5.3 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convension on the right of the child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁸

Menurut Bardah Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dibidang hukum pidana.²⁹

1.5.3.2 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Shanty Dellyana untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas-asas peradilan pidana anak yakni:

- A. Perlindungan;
- B. Keadilan;
- C. Non Diskriminasi;
- D. Kepentingan terbaik bagi anak;
- E. Penghargaan terhadap anak;
- F. Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;
- G. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- H. Proporsionalitas;
- I. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
- J. Penghindaran pembalasan.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Huku Di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, 2009, hlm.182

³⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm.18-19

1.5.3.3 Penangkapan dan Penahanan

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tak bersalah juga harus memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti mendapatkan hak bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.³¹

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rhani dan sosial. Selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di atur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).³²

1.5.3.4 Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaki diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi juga

³¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.166

³² M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.157

bisa diartikan sebagai wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dan juga mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.³³

Tujuan dari diversifikasi sendiri telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- C. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- D. Mendorong masyarakat Untuk berpartisipasi; dan
- E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

1.5.3.5 Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yg adil dengan menekankan pemulihan kembali

³³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm.1

pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁴

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan asas-asas mengenai *restorative justice* yakni:

- A. Keadilan;
- B. Kepentingan umum;
- C. Proporsionalitas;
- D. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- E. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1.5.4 Tinjauan Umum Kekerasan Anak *Cyberbullying* (Perundangan Siber)

1.5.4.1 Pengertian Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO (*World Health Organization*) kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat dan perkembangannya.³⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian kekerasan pada

³⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁵ Novita Fransiska Eleanora, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 48

anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan seksual termasuk hinaan meliputi penelantaran dan perlakuan buruk serta eksploitasi yang meliputi eksploitasi seksual serta *trafficking* (jual beli) anak.

1.5.4.2 Pengertian *Cyberbullying* (Perundungan Siber)

Cyberbullying merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang ditujukan untuk seseorang secara berulang-ulang bermotif sengaja dengan cara mengirimkan teks, email, gambar, atau video melalui media internet atau media sosial lainnya dengan tujuan untuk memaki, menghina, mempermalukan bahkan mengancam calon korbannya.

Perundungan sebenarnya bukan masalah baru dalam tindak pidana terhadap anak, perundungan pada masa sebelum adanya media sosial bisa secara fisik maupun verbal atau perkataan. Perundungan juga bisa terjadi di mana saja seperti sekolahan, lingkungan bermain, bahkan lingkungan keluarga.

Namun hal ini berubah ketika di jaman ini sudah mengalami kemajuan teknologi yang membuat perundungan juga bisa dilakukan dari media sosial. Tak jarang korban dari perbuatan perundungan ini mengalami trauma mendalam akibat ulah pelaku yang dengan sengaja memang untuk menjatuhkan mental dari korban. Alasan perundungan cukup beragam mulai dari ingin menunjukkan jati diri, kesalahpahaman dan lain-lain.

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian *cyberbullying* sebagai berikut:³⁶

- a. Menurut Willard, *cyberbullying* adalah sebuah perlakuan keji yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi.
- b. Menurut Nurjanah, *cyberbullying* adalah sebuah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang atau kelompok tertentu.
- c. Menurut Bauman, *cyberbullying* adalah hasil dari penggunaan sebuah teknologi komunikasi modern yang bertujuan untuk memermalukan, mempermainkan, mengintimidasi, dan menghina individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut.

1.5.4.3 Bentuk-Bentuk *Cyberbullying*

Menurut Willard bentuk-bentuk *cyberbullying* antara lain sebagai berikut:³⁷

- a. *Flaming*, merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan juga frontal. Perlakuan ini

³⁶ Kajianpustaka.com, Pengertian, Bentuk-Bentuk, Karakteristik, dan Tindak Pidana Cyberbullying, (<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html?m=1>), diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 09.21 WIB.

³⁷ Op.cit.

biasanya dilakukan di dalam chat grup di media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang tersebut.

- b. *Harassment*, merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui sms, pesan teks hingga email di jejaring sosial secara terus menerus. *Harassment* merupakan kelanjutan dari tindakan flaming yang terjadi dalam jangka panjang.
- c. *Denigration*, merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain.
- d. *Impersonation*, merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- e. *Outing* dan *trickery*. *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi milik orang lain. *Trickery* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

1.5.4.4 Pihak-Pihak Dalam *Cyberbullying*

Dalam perbuatan *cyberbullying* tentunya terdapat beberapa pihak, berikut beberapa pihak dalam proses *cyberbullying*:

a. Pelaku (*Cyberbullies*)

Karakteristik anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* adalah memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah menyukai perbuatan kekerasan, cenderung lebih temperamental, impulsif dan mudah frustrasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Serta sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi reaktif, agresi defensive ketika diprovokasi.

b. Korban (*Victims*)

Seorang remaja yang biasanya menjadi target *cyberbullying* biasanya mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dan dianggap lemah dibanding yang lain. Biasanya mereka juga tidak mudah bergaul dengan yang lain atau keluar rumah. Dalam beberapa penelitian korban cenderung memiliki self-system yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya.

c. Saksi (*Bystander*)

Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan pelaku *bully* terhadap korbannya. Saksi

peristiwa dapat dengan bergabung dalam web dan meninggalkan komentar yang menyakitkan atau tanpa melakukan apapun kecuali mengamati perilaku *bullying*.

Bystander terbagi menjadi dua antara lain:

- 1) *Harmful Bystander*, pengamat yang mendukung peristiwa *bullying* atau terus menerus mengamati kejadian tersebut dan tidak memberi bantuan apapun kepada korban.
- 2) *Helpful Bystander*, pengamat yang berusaha menghentikan *bullying* dengan cara memberikan dukungan kepada korban atau memberi tahu orang yang lebih mempunyai otoritas.

1.5.5 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Kepada Anak

1.5.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum untuk melindungi para pihak yang sedang membutuhkan perlindungan hukum. Semua warga negara berhak atas upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun perlindungan hukum dipisahkan oleh peraturan mengenai usia dan tidak semua tindak pidana disamaratakan oleh usia seseorang. Pengaturan tersebut biasanya dibagi antara peradilan anak yang memang dikhususkan untuk menindak pelaku tindak pidana anak dan juga peradilan umum untuk usia yang oleh hukum sudah dikatakan dewasa atau sah secara hukum.

1.5.5.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi.³⁸

1. Perlindungan dibidang agama
 - A. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
 - B. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
2. Perlindungan dibidang kesehatan
 - A. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak

³⁸ Loc.cit, hlm. 28

- B. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah memenuhinya
- C. Negara, pemerintah, keluarga, orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan pada anak
- D. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
- 1) Pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
 - 2) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak
 - 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik dari anak.
3. Perlindungan dibidang pendidikan;
- A. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- B. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan yang sama.

- C. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
 - D. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
4. Perlindungan dibidang sosial;
- A. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.
 - B. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - 1) Berpartisipasi
 - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul
 - 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya.

5. Perlindungan Khusus.

A. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter

B. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kerusuhan, korban bencana dan anak dalam situasi konflik bersenjata:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan dan;

2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikologis.

1.5.6 Tinjauan Umum Media Sosial

1.5.6.1 Pengertian Media Sosial

Pengertian media sosial banyak dikemukakan oleh banyak ahli, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideology dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran ide konten kreator.³⁹

Pengertian lain dari media sosial menjelaskan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada

³⁹ Michael Haelein, *Users Of The World United The Challenge And Opportunities Of Social Media*, Busines Horizon, 2010, hlm 59.

eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Oleh karena itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁴⁰

1.5.6.2 Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial memang banyak memiliki banyak manfaat yang ditimbulkan untuk membantu kehidupan sehari-hari dari masyarakat, namun terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan bila tidak bisa mengoptimalkan kecanggihan media sosial dengan baik. Berikut terdapat jenis media sosial berdasarkan dari penggunaannya, antara lain:⁴¹

- a. Proyek kolaborasi website, dalam jenis ini para pengguna diijinkan dapat menambah, mengubah, dan membuang konten-konten yang termuat di dalam website tersebut.
- b. Blog dan microblog, dalam jenis ini pengguna mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu seperti pengalaman, perasaan, kritikan terhadap suatu hal tertentu seperti facebook dan twitter.
- c. Konten atau isi, dalam jenis ini para pengguna di website bisa saling membagikan konten-konten multimedia seperti foto, gambar, music, video dan lain-lain seperti youtube.

⁴⁰ Rulli Nasrullah, media sosial : *Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 11

⁴¹ Tim pusat humas kementerian perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Humas Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014, hlm. 26

- d. Jejaring sosial, dalam jenis ini para pengguna memperoleh suatu ijin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial seperti facebook.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum ini yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.⁴²

Penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan yang ada.⁴³ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah penelitian normatif tetapi tidak hanya meneliti yang terkait hukum positif saja.⁴⁴

Dalam penelitian normatif pasti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.118

⁴³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.14

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.57

penelitian secara komprehensif. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan penelitian untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan cara mengevaluasi dari segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁵

Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder didasarkan dengan mendalami, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data

⁴⁵ Hajar. M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm.41

primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk skripsi, laporan, dan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

-Kompilasi Hukum Islam (KHI)

-DII

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dari berbagai hasil karya pakar, hasil-hasil penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan dan dapat membantu untuk menganalisis serta memahami dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, hasil-hasil publikasi hukum, jurnal hukum, karya ilmiah para sarjana serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying*.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum, penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui perpustakaan offline ataupun online.

Studi kepustakaan diperlukan untuk landasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta mampu memberikan solusi setiap permasalahan terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang telah ditetapkan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan diawali pengumpulan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan kemudian dilakukan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara runtut untuk lebih mudah membaca dan mempelajari.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dari pengetahuan hukum yang bersifat umum dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Literatur dan berkas perkara yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan kemudian diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan untuk penafsiran sistematis dalam artian mengaitkan

pengertian antara perundang-undangan yang ada dan pendapat para sarjana..

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu agar penulisan penelitian ini disusun secara sistematis menjadi beberapa bab sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah sebagai bab pendahuluan. Di dalam bab ini berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan yuridis normative

Bab kedua, dalam bab kedua ini terdapat dua sub bab yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap tindakan *cyberbullying* bagi anak dalam layanan media elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sub bab pertama membahas bagaimana pengaturan mengenai hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak. Dan sub bab kedua membahas bagaimana bentuk dan ciri-ciri dari tindak pidana *cyberbullying*.

Bab ketiga, terbagi dalam dua sub bab membahas tentang upaya perlindungan hukum bagi anak dalam layanan media elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sub bab pertama berisi tentang analisis kasus *cyberbullying* . Dan sub bab kedua berisi tentang upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana *cyberbullying*.

Bab Keempat, membahas mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.